

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 21

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 21 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAN KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Inspektorat;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlindungan masyarakat adalah tugas satuan polisi pamong praja, sehingga dipandang perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

Dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT DAN KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
6. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

8. Kelompok....

8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
10. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada pemerintah daerah yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat berwenang.
11. Satuan Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Wilayah Kerja adalah daerah yang menjadi wewenang dalam pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Inspektorat.
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian....

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah serta pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 5

- (1) Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Paragraf 1
Inspektorat
Pasal 6

Unsur organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Inspektur;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 7

Unsur organisasi Kantor, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Inspektorat

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

(3) Bagan ...

- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Kantor, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Seksi Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Paragraf 1

Inspektur

Pasal 10

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan situs web.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan penyusunan anggaran; dan
 - d. pengelolaan situs web.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
 - b. pengelolaan barang/jasa;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
 - d. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan; dan
 - b. penyusunan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu I

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- e. fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- f. pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja I; dan
- g. pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu II

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
 - c. pengkoordinasian....

- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- e. fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- f. pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja II; dan
- g. pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu III

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- e. fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- f. pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja III; dan
- g. pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III.

Paragraf 6

Inspektur Pembantu IV

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

a. pengusulan ...

- a. pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- e. fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- f. pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV; dan
- g. pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV.

Paragraf 7

Satuan Kerja dan Wilayah Kerja

Pasal 19

Satuan Kerja dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I, II, III, IV diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 20

Kepala kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penyusunan program serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja kantor;
 - b. pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan;
 - c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi kepegawaian kantor;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi;
- e. pengelolaan situs web kantor; dan
- f. pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi keuangan kantor.

Paragraf 3

Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 22

- (1) Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan ketahanan idiologi dan pembinaan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pembinaan dan fasilitasi ketahanan idiologi negara;
 - b. pengelolaan pembinaan dan fasilitasi wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan
 - c. pengelolaan pembinaan dan fasilitasi bela negara.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Seksi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 23

- (1) Seksi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan sistem dan implementasi politik dan hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga , mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pengembangan sistem dan implementasi politik;
 - b. pembinaan dan fasilitasi kelembagaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. pengembangan budaya dan pendidikan politik; dan
 - d. fasilitasi pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Paragraf 5
Seksi Kewaspadaan Dini dan Ketahanan
Bangsa

Pasal 24

- (1) Seksi Bina Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kewaspadaan dini dan ketahanan bangsa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa , mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. pelaksanaan kerjasama intelijen keamanan;
 - c. pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - d. pembinaan ketahanan seni dan budaya,
 - e. pembinaan ketahanan agama dan kepercayaan;
 - f. penanganan masalah sosial dan konflik sosial; dan
 - g. pembinaan pembauran dan akulturasi budaya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat dan Kantor.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Inspektorat dan Kantor merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan fungsi Inspektorat dan Kantor diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Inspektorat Pembantu, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan Inspektorat dan Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

Setiap unsur organisasi pada Inspektorat dan Kantor wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 28

- (1) Pada Inspektorat, Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris pada waktunya.
- (2) Pada Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai bidang tugas kepada Kepala Kantor pada waktunya.
- (3) Sekretaris ...

- (3) Sekretaris dan Inspektur Pembantu menyusun dan menyampaikan laporan kepada Inspektur tepat pada waktunya.

Pasal 29

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh unsur organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas Jabatan

Pasal 31

Uraian tugas jabatan pada Inspektorat dan Kantor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

Inspektorat dan Kantor mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Inspektur adalah pejabat eselon IIb, Sekretaris dan Inspektur Pembantu dan Kepala Kantor adalah pejabat eselon IIIa, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.
- (2) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat dan kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap unsur organisasi di lingkungan Inspektorat dan Kantor wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Inspektorat dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka:

- a. Pasal 2 angka 6 dan angka 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12); dan
- b. Segala ketentuan yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

EPI RUPALI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 DESEMBER 2011**



Keterangan :


- : *Garis Instruktif*
- - - - - : *Garis Koordinatif*

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Keterangan :
——— : *Garis Instruktif*
----- : *Garis Koordinatif*